

Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Pasal 43 Perda Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)

Stani Fajriansyah
UIN Raden Intan
Lampung
stanifajri@gmail.com

Mohammad Yasir Fauzi
UIN Raden Intan
Lampung
yasir@radenintan.ac.id

Muhammad Jayus
UIN Raden Intan
Lampung
m.jayus@radenintan.ac.id

Abstract: *This research is motivated by the rampant implementation of single-organ entertainment in Mukti Karya Village, Panca Jaya District, Mesuji Regency which in practice often causes disturbances to public peace and order. Entertainment activities that last until late at night often trigger noise, commotion, liquor consumption, and violations of social norms that have an impact on the comfort of the community. This condition shows that the implementation of Article 43 of Mesuji Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Public Peace and Public Order has not been running optimally. This study aims to analyze the implementation of Article 43 of the Mesuji Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 on the implementation of single-organ entertainment and review it from the perspective of *siyasah tanfidziyah*. This study uses an empirical legal method with a sociological juridical approach. Data was obtained through interviews, observations, and documentation which were then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that normatively the implementation of Article 43 has a clear legal basis and the village government together with the security forces have carried out their supervisory functions through licensing, appeals, and control of community entertainment activities. However, in its implementation, various violations were still found, such as entertainment until late at night, excessive use of music, consumption of liquor, and commotion that disturbed public order. On the other hand, single-organ entertainment also has a positive impact in the form of increasing social interaction and community economic activities. From the perspective of *siyasah tanfidziyah*, the implementation of the regional regulation is basically in line with the principles of Islamic governance that emphasizes trust, justice, and the benefit of the community, although supervision and enforcement of rules still need to be strengthened so that its implementation is more orderly and in accordance with Islamic values as reflected in QS. An-Nisa verse 58. The novelty of this research lies in the study of the implementation of regional regulations on single organ entertainment through the perspective of *siyasah tanfidziyah*. This research has implications for the importance of strengthening local government supervision, increasing public legal awareness, and enforcing regulations oriented towards order and social welfare.*

Keywords: *Review of *Siyasah Tanfidziyah*, Public Peace and Public Order, Single Organ Entertainment.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyelenggaraan hiburan organ tunggal di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji yang dalam praktiknya sering menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Aktivitas hiburan yang berlangsung hingga larut malam kerap memicu kebisingan, keributan, konsumsi minuman keras, serta pelanggaran norma sosial yang berdampak pada kenyamanan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 43 Perda Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 terhadap penyelenggaraan hiburan organ tunggal serta meninjaunya dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif implementasi Pasal 43 telah memiliki dasar hukum yang jelas dan pemerintah desa bersama aparat keamanan telah menjalankan fungsi pengawasan melalui perizinan, himbauan, dan pengendalian kegiatan hiburan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai pelanggaran, seperti hiburan hingga larut malam, penggunaan suara musik yang berlebihan, konsumsi minuman keras, dan keributan yang mengganggu ketertiban umum. Di sisi lain, hiburan organ tunggal juga memberikan dampak positif berupa meningkatnya interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, implementasi perda tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam yang menekankan amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat, meskipun pengawasan dan penegakan aturan masih perlu diperkuat agar pelaksanaannya lebih tertib dan sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 58. Novelty penelitian ini terletak pada pengkajian implementasi peraturan daerah tentang hiburan organ tunggal melalui perspektif *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan pengawasan pemerintah daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penegakan regulasi yang berorientasi pada ketertiban serta kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah*, Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum, Hiburan Organ Tunggal.

1. Pendahuluan

Konsep ketertiban umum memiliki interpretasi yang luas dan dapat dianggap memiliki dua makna yang berbeda. Dalam berbagai penafsiran mengenai arti dan konsep ketertiban umum, terdapat dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, ketertiban umum dalam penafsiran yang sempit, di mana ketertiban hanya merujuk pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku saat itu. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap ketertiban umum terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.¹ Oleh karena itu, individu yang melanggar ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak menerima sanksi yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Di sisi lain, dalam penafsiran yang lebih luas, ketertiban umum tidak hanya terbatas pada hukum yang berlaku saat ini, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam kesadaran kolektif masyarakat. Dalam perspektif ini, prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam menentukan ketertiban umum. Oleh karena itu, individu yang melanggar ketertiban umum tidak hanya dapat menerima sanksi yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga mungkin akan menghadapi sanksi dari masyarakat itu sendiri. Ketentraman merujuk pada keadaan yang menjamin keamanan dan ketenangan.²

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang berinteraksi dan membentuk suatu wadah bagi pengalaman manusia, sering kali disebut juga sebagai masyarakat sipil yang berfungsi bersama di luar struktur pemerintahan. Dengan demikian, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum mencakup keadaan yang damai dan teratur secara menyeluruh di dalam kelompok manusia. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk peraturan hukum yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila. Perda memiliki peran yang sangat penting sebagai alat kebijakan untuk menerapkan prinsip otonomi daerah.

Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.³ Dalam peraturan ini, khususnya pada Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 berbunyi larangan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, termasuk kegiatan hiburan masyarakat seperti penyelenggaraan organ tunggal yang berpotensi menimbulkan kebisingan, kerumunan, serta gangguan sosial apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini sekaligus memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penertiban serta penegakan aturan melalui mekanisme pembinaan maupun pemberian sanksi. Dengan demikian, aturan ini menjadi landasan penting bagi aparat penegak peraturan daerah, seperti Satpol PP, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban di tengah masyarakat.

Jika ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziah*, pelaksanaan peraturan daerah tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, tetapi sebagai bagian dari fungsi eksekutif dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁴

Pemerintah tidak sekadar menegakkan aturan, melainkan juga bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan hiburan, termasuk organ tunggal, tetap berjalan sesuai norma yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi ketertiban umum. Prinsip utama dalam *siyasah tanfidziah* menekankan bahwa setiap kebijakan harus berlandaskan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan antara ketegasan hukum dan pendekatan humanis. Oleh karena itu, implementasi peraturan tidak boleh hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga harus disertai upaya pembinaan dan pencegahan agar aktivitas masyarakat, termasuk hiburan organ tunggal, dapat berlangsung secara tertib dan kondusif sehingga tujuan terciptanya ketentraman masyarakat dapat tercapai secara optimal.

¹ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 88.

² H. Tachjan, Dede Mariana, Caroline Paskarina, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), 84.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum..

⁴ Ike Yohana Dewi and Afrian Raus, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum," Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 4, no. 3 (2023): 369–78, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11742>.



Prinsip kemaslahatan tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf [7]: 56)

Analisis surah ayat ini rangan berbuat kerusakan setelah adanya keteraturan yakni kegiatan hiburan seperti organ tunggal yang tidak sesuai aturan dan mengganggu ketentraman masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan sosial. Oleh karena itu, penegakan Peraturan Daerah oleh pemerintah merupakan upaya untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, tindakan tersebut tidak hanya bersifat penegakan hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan masyarakat dan kepentingan umum.

Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jayaterkenal dengan budaya dan tradisinya yang kaya. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga saat ini adalah mengadakan acara hiburan dengan musik organ tunggal. Acara ini biasanya diadakan pada berbagai acara, seperti pernikahan, ulang tahun, dan acara-acara lainnya. Namun, tradisi ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, musik organ tunggal merupakan hiburan yang disukai oleh banyak masyarakat Mesuji. Di sisi lain, acara hiburan dengan musik organ tunggal yang diadakan hingga larut malam dapat menimbulkan dampak yang buruk seperti para warga sekitar yang ingin beristirahat terganggu dengan suara musik yang keras hingga larut malam.⁵ Hal ini bisa menyebabkan kurang tidur, stres, dan pada akhirnya bisa berdampak pada kesehatan mereka secara keseluruhan. Acara hiburan yang ramai dan digelar hingga larut malam berpotensi mengundang tindak kriminalitas.

Misalnya saja keributan antar warga yang mabuk, atau pencurian yang terjadi karena situasi yang ramai dan kurang kondusif. Kurang tidur akibat terganggu suara musik bisa menyebabkan konsentrasi dan produktivitas menurun di keesokan harinya. Hal ini bisa dirasakan oleh para pelajar, pekerja kantoran, maupun masyarakat yang menjalankan usaha. terjadi konflik sosial antara pihak yang menyelenggarakan acara dengan warga sekitar yang merasa terganggu. Ini bisa mengganggu kerukunan dan kenyamanan hidup bermasyarakat.⁶

Namun, data fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satunya di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, masih ditemukan berbagai fenomena yang berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat, seperti aktivitas yang menimbulkan kebisingan, pelanggaran terhadap aturan jam kegiatan, serta perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan norma ketertiban umum, terutama dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal yang sering berlangsung hingga larut malam dan memicu kerumunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan daerah dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Dalam upaya menjaga ketertiban tersebut, pemerintah desa bersama aparat terkait telah melakukan berbagai pendekatan. Pendekatan preemtif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta pembinaan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial, termasuk memberikan pemahaman mengenai batasan penyelenggaraan hiburan seperti organ tunggal. Selain itu, upaya preventif juga dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian aktivitas masyarakat, seperti patroli rutin dan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya pada kegiatan hiburan malam. Di sisi lain, tindakan represif juga diterapkan dalam bentuk penegakan aturan melalui teguran, pembinaan, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk terhadap penyelenggara organ tunggal yang tidak mematuhi ketentuan.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilaksanakan, efektivitas implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 masih menghadapi sejumlah kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta adanya faktor sosial budaya seperti kebiasaan

⁵ Tjetjep Rohidi, *Kesenian dalam Pendekatan Kebudayaan* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2018),29.

⁶ Ruz, *Budaya Malam Kaula Muda* (Jakarta : Bumi Putera, 2017),75.

mengadakan hiburan organ tunggal dalam acara tertentu menjadi tantangan dalam mewujudkan ketertiban yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak cukup hanya berlandaskan pada aturan formal, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan masyarakat akan hiburan, khususnya organ tunggal sebagai bagian dari budaya lokal, dengan kewajiban menjaga ketentraman serta ketertiban umum. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan (*tanfidziyah*) memiliki peran penting dalam menegakkan Peraturan Daerah agar tujuan hukum dapat tercapai. Dalam perspektif Islam, kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat dikenal dengan konsep *siyasah tanfidziyah*, yaitu kewenangan eksekutif pemerintah dalam melaksanakan hukum dan kebijakan demi kemaslahatan umat. Islam tidak merinci bentuk sistem pemerintahan secara teknis, namun menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Kaidah fiqh siyasah menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat luas.

Dengan memperhatikan kompleksitas persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan hiburan organ tunggal di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, seperti masih terjadinya kebisingan, keributan, konsumsi minuman keras, serta pelanggaran terhadap ketertiban umum, penelitian ini hadir untuk mengkaji implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Selain itu, masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan perspektif fiqh siyasah dalam analisis pelaksanaan peraturan daerah mengenai hiburan masyarakat menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 pada hiburan organ tunggal di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji serta mengetahui tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi peraturan tersebut. Novelty penelitian ini terletak pada penggabungan pendekatan hukum positif dengan perspektif Siyasah Tanfidziyah dalam menganalisis pelaksanaan peraturan daerah tentang hiburan organ tunggal, dengan studi lapangan yang dilakukan di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji yang belum pernah dikaji sebelumnya dari perspektif tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

A. Teori Implementasi kebijakan

Teori implementasi kebijakan merupakan teori yang menjelaskan proses pelaksanaan suatu kebijakan publik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Implementasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan aturan secara administratif, tetapi juga mencakup interaksi antara aktor pelaksana, sumber daya, komunikasi, dan kondisi sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis bagaimana Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 diterapkan dalam praktik penyelenggaraan hiburan organ tunggal di Desa Mukti Karya.

Salah satu teori implementasi kebijakan yang paling relevan ialah teori George C. Edward III. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat dan aparat pelaksana secara jelas dan konsisten. Sumber daya mencakup ketersediaan personel, anggaran, dan fasilitas pendukung. Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap aparat terhadap pelaksanaan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi menyangkut mekanisme koordinasi dan pembagian tugas antar lembaga pelaksana.⁷

Dalam konteks penelitian ini, teori Edward III digunakan untuk melihat hambatan implementasi Pasal 43 Perda Kabupaten Mesuji, khususnya terkait lemahnya pengawasan aparat, kurangnya sosialisasi aturan kepada masyarakat, serta budaya permisif terhadap hiburan

⁷ Syahrul Mubarak, Soesilo Zauhar, and Endah Setyowati, "Journal of Public Administration Studies Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle," *Journal of Public Administration Studies* 5, no. 1 (2020): 33–38.

malam yang melanggar ketentuan ketertiban umum. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan optimal dalam menjaga ketenteraman masyarakat di Desa Mukti Karya.⁸

B. Teori Siyasaḥ Tanfidziyah

Siyasaḥ tanfidziyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasaḥ yang membahas tentang pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Konsep ini menitikberatkan pada bagaimana pemerintah menjalankan, mengawasi, dan menegakkan peraturan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Dalam siyasaḥ tanfidziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum secara adil, menjaga ketenteraman umum, serta memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, kekuasaan eksekutif tidak hanya dipahami sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.⁹

Dalam perspektif fiqh siyasaḥ, siyasaḥ tanfidziyah berkaitan erat dengan konsep al-sulṭah al-tanfidziyyah, yaitu otoritas pemerintah dalam melaksanakan undang-undang dan kebijakan negara. Pelaksanaan kekuasaan tersebut harus didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘ammah). Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dituntut untuk mampu menjaga stabilitas sosial, menegakkan aturan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kemudharatan. Dengan demikian, keberhasilan suatu pemerintahan dalam perspektif siyasaḥ tanfidziyah tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial.¹⁰

Teori siyasaḥ tanfidziyah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada hiburan organ tunggal di Desa Mukti Karya. Pemerintah daerah dan aparat terkait memiliki tanggung jawab untuk mengawasi serta menegakkan ketentuan perda agar aktivitas hiburan masyarakat tidak menimbulkan gangguan sosial seperti kebisingan, keributan, maupun pelanggaran norma sosial. Apabila pelaksanaan perda belum berjalan efektif, maka hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi tanfidziyah pemerintah belum optimal dalam menjalankan amanah kekuasaan. Oleh karena itu, siyasaḥ tanfidziyah menjadi landasan normatif untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi eksekutifnya berdasarkan prinsip keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan Masyarakat.

C. Teori Ketertiban Umum

Teori ketertiban umum merupakan konsep dalam hukum publik yang menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan harmonis di tengah masyarakat. Ketertiban umum dipahami sebagai suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sosial secara nyaman tanpa adanya gangguan terhadap keamanan, ketenteraman, maupun norma sosial yang berlaku. Dalam konteks hukum administrasi dan pemerintahan daerah, ketertiban umum menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah untuk membentuk regulasi serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Oleh karena itu, ketertiban umum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan kondisi yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan harmonis.

⁸ Syarif Makmur, "KESALAHAN PENAFSIRAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI DAN STRUKTUR BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN," *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1, no. 3 (2023): 172–76.

⁹ Abuzar Alghifari Sri Dwi Aprilia, Marwin, "TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF F PERATURAN DAERAH BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 1 (2025): 15–22.

¹⁰ Abdul Hafiz Delfi Wulandari, Supardi, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyah," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 3 (2024): 420–38.

¹¹ Sri Agusmila Aneta Herlinda, "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI KETENTERAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS WARUNG REMANG-," *Al Lidara Balad Jurnal Administrasi Negara* 7, no. 1 (2025): 425–34.



Dalam perspektif hukum positif Indonesia, ketertiban umum dipahami sebagai keadaan tertib yang tercipta melalui kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga ketentraman masyarakat melalui pembentukan regulasi dan pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial. Salah satu bentuk upaya tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Pasal 43 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.¹² Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan hiburan organ tunggal.

Dalam perspektif Islam, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga ketentraman sosial.¹³ Islam memandang bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan bebas dari kerusakan sosial.¹⁴ Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketertiban umum dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga hak dan kenyamanan orang lain.

Dalam penelitian ini, teori ketertiban umum digunakan untuk menganalisis implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada penyelenggaraan hiburan organ tunggal di Desa Mukti Karya. Penyelenggaraan hiburan yang berlangsung hingga larut malam dan menimbulkan kebisingan, keributan, maupun perilaku menyimpang dapat dikategorikan sebagai bentuk gangguan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan guna menjaga stabilitas sosial masyarakat. Teori ini menjadi landasan analisis untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi perlindungan sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan kondusif.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah. Penelitian dilaksanakan di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji sebagai lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan hiburan organ tunggal dan memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan peraturan daerah mengenai ketertiban umum. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai proses implementasi peraturan, peran pemerintah desa dan aparat keamanan, serta respons masyarakat terhadap pelaksanaan hiburan organ tunggal di lingkungan masyarakat.¹⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Kepala Desa dan masyarakat Desa Mukti Karya yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen resmi pemerintah, arsip desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Pasal 43 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁶ Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan hiburan organ tunggal dan kondisi ketertiban masyarakat di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai implementasi peraturan, bentuk pengawasan pemerintah,

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Pasal 43 Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

¹³ Priyono, Pengantar Hukum (Surabaya : Penerbit Zifatama Publisher, 2022),65.

¹⁴ Misbah Muhammad, Pengantar Studi Fikih Islam (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, 2016),42.

¹⁵Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Erlangga, 2009),89.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015),116.



kendala pelaksanaan, serta pandangan masyarakat terhadap hiburan organ tunggal. Adapun dokumentasi digunakan untuk memperkuat data penelitian melalui pengumpulan arsip, foto kegiatan, surat izin, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁸ Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyah dalam menjaga kemaslahatan dan ketertiban masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Hiburan Organ Tunggal di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji

Perkembangan hukum di Indonesia, konsep ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan setiap aspek kehidupan masyarakat diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum memiliki fungsi untuk menciptakan keteraturan sosial, menjaga stabilitas masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, serta menjadi alat pengendalian sosial agar kehidupan masyarakat berjalan sesuai norma hukum, norma sosial, norma agama, dan norma kesusilaan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui prinsip otonomi daerah. Kewenangan tersebut memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah yang bertujuan mengatur kepentingan masyarakat sesuai kondisi sosial dan budaya di daerah masing-masing.¹⁹ Salah satu bentuk implementasi otonomi daerah tersebut adalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Pasal 43 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 43 Nomor 4 Tahun 2020 tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan sosial. Peraturan daerah tersebut dibuat sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah perkembangan sosial masyarakat yang semakin kompleks. Dalam kehidupan masyarakat modern, berbagai bentuk hiburan masyarakat berkembang dengan sangat pesat. Salah satu hiburan yang berkembang luas di masyarakat pedesaan maupun perkotaan adalah hiburan organ tunggal.

Hiburan organ tunggal merupakan bentuk hiburan musik yang sering digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti acara pernikahan, khitanan, ulang tahun, syukuran, pesta rakyat, dan kegiatan sosial lainnya. Organ tunggal dianggap sebagai hiburan yang praktis, meriah, dan mampu menarik perhatian masyarakat. Di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, hiburan organ tunggal telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan hampir selalu hadir dalam berbagai acara hajatan masyarakat.

Keberadaan hiburan organ tunggal pada dasarnya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hiburan tersebut mampu menjadi sarana hiburan masyarakat, memperlancar hubungan sosial antarwarga, meningkatkan kebersamaan masyarakat, serta memberikan dampak ekonomi bagi pedagang kecil dan pelaku usaha jasa hiburan. Dalam konteks sosial masyarakat pedesaan, hiburan organ tunggal sering kali dianggap sebagai simbol kemeriahan dan bentuk penghormatan terhadap tamu undangan yang hadir dalam suatu acara.

Namun demikian, perkembangan hiburan organ tunggal juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dalam praktiknya, hiburan organ tunggal sering menimbulkan kebisingan, keramaian berlebihan,

¹⁷Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Praktis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017),63.

¹⁸Sutoyo Anwar, *Pemahaman Individu Observasi Checklist Interview Sosiometri* (Jakarta: Prima Pustaka, 2016),41.

¹⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta: Citra Media, 2016),83.



konsumsi minuman keras, keributan antarponton, perkelahian, perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, hingga gangguan terhadap kenyamanan masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hiburan organ tunggal memiliki potensi menimbulkan gangguan sosial apabila tidak diatur dan diawasi secara baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Mesuji membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagai bentuk upaya pengendalian sosial terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, termasuk kegiatan hiburan organ tunggal.

Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 pada dasarnya mengatur tentang pelaksanaan kegiatan hiburan yang harus memperhatikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum akibat aktivitas hiburan yang tidak terkendali. Dalam perspektif hukum administrasi negara, peraturan daerah tersebut merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa Mukti Karya dan masyarakat, diketahui bahwa implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat yang mengadakan hiburan organ tunggal. Kepala Desa Mukti Karya menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengadakan hiburan organ tunggal diwajibkan melapor terlebih dahulu kepada pemerintah desa dan aparat keamanan. Sistem perizinan tersebut bertujuan agar pemerintah desa dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya acara dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban masyarakat.²⁰

Perspektif hukum administrasi, izin merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat agar tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Melalui mekanisme izin, pemerintah desa dapat mengetahui waktu pelaksanaan kegiatan, lokasi kegiatan, serta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Selain sistem perizinan, pemerintah desa juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar pelaksanaan hiburan organ tunggal dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Pemerintah desa biasanya mengingatkan masyarakat agar membatasi jam pelaksanaan hiburan, menghindari penggunaan minuman keras, menjaga keamanan acara, serta mengontrol perilaku masyarakat selama kegiatan berlangsung. Himbauan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif atau penindakan, tetapi juga melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat. Pemerintah desa berupaya menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya menjaga ketertiban umum dalam kehidupan sosial.

Pemerintah desa dalam pelaksanaannya juga bekerja sama dengan Linmas dan aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan selama hiburan organ tunggal berlangsung. Kehadiran aparat keamanan dianggap sangat penting karena hiburan organ tunggal sering menghadirkan keramaian masyarakat dalam jumlah besar sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan apabila tidak diawasi secara baik. Namun berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di Desa Mukti Karya masih belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan hiburan organ tunggal.

Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah pelaksanaan hiburan organ tunggal hingga larut malam bahkan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa banyak acara hiburan yang berlangsung hingga tengah malam sehingga mengganggu waktu istirahat masyarakat sekitar.²¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih kurang memiliki kesadaran hukum dalam mematuhi aturan yang berlaku. Dalam perspektif sosiologi hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab tidak efektifnya implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Hukum tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang telah dibuat pemerintah.

²⁰ Mu'arif, 'Wawancara,' 9 Mei 2026.

²¹ Bambang Kurniawan, 'Wawancara,' 10 Mei 2026.



Pelanggaran jam operasional, penggunaan sound system dengan volume tinggi juga menjadi salah satu bentuk gangguan ketertiban masyarakat yang paling sering dikeluhkan masyarakat Desa Mukti Karya. Suara musik yang terlalu keras tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan dan ketenangan masyarakat sekitar. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pelaksanaan hiburan organ tunggal harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat lain agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Selain kebisingan, penelitian ini juga menemukan bahwa konsumsi minuman keras menjadi salah satu penyebab utama terjadinya keributan dalam acara hiburan organ tunggal. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian penonton mengonsumsi minuman keras sehingga mudah terlibat pertengkaran dan perkelahian.²² Keributan yang terjadi dalam hiburan organ tunggal menunjukkan bahwa pengawasan terhadap masyarakat masih belum maksimal. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya lemahnya kontrol sosial di tengah masyarakat. Dalam teori kontrol sosial, masyarakat seharusnya memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga keteraturan sosial agar tidak terjadi tindakan yang merugikan masyarakat lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menemukan adanya perilaku penonton yang dianggap bertentangan dengan norma sosial dan norma agama masyarakat setempat. Beberapa masyarakat mengeluhkan adanya joget berlebihan, pakaian yang kurang sopan, serta perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan budaya masyarakat Desa Mukti Karya.²³ Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama dan kesopanan, perilaku yang dianggap melanggar norma tentu dapat menimbulkan keresahan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan hiburan organ tunggal tidak hanya harus memperhatikan aspek hukum formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, budaya, dan agama masyarakat setempat.

Dampak sosial dan moral, hiburan organ tunggal juga menimbulkan dampak terhadap ketertiban lalu lintas dan kebersihan lingkungan masyarakat. Banyaknya kendaraan masyarakat yang datang menonton menyebabkan parkir kendaraan dilakukan secara sembarangan sehingga mengganggu akses jalan masyarakat lain. Setelah acara selesai, sering ditemukan sampah berserakan di sekitar lokasi acara. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Dalam konsep ketertiban umum, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Meskipun demikian, hiburan organ tunggal juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Mukti Karya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hiburan organ tunggal mampu mempererat hubungan sosial masyarakat karena masyarakat dapat berkumpul, saling berinteraksi, dan menjalin silaturahmi. Selain itu, hiburan organ tunggal juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil. Banyak pedagang makanan, minuman, dan pelaku usaha kecil lainnya yang memperoleh penghasilan tambahan dari keramaian acara hiburan organ tunggal.

Perspektif pembangunan sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hiburan organ tunggal memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat apabila pelaksanaannya dilakukan secara tertib dan terkendali. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu melarang hiburan organ tunggal secara total, tetapi perlu mengatur dan mengawasi pelaksanaannya agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum. Implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 pada dasarnya merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Pengendalian sosial tersebut bertujuan menciptakan keteraturan sosial sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan secara aman, tertib, dan harmonis.

Namun keberhasilan implementasi suatu peraturan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan ketertiban umum karena hukum tidak akan efektif tanpa adanya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan hiburan organ

²² Eko Sarjito, 'Wawancara,' 10 Mei 2026.

²³ Nia Kurniawati 'Wawancara,' 10 Mei 2026.



tunggal. Selain itu, perlu adanya tindakan tegas terhadap masyarakat yang melanggar aturan agar masyarakat memiliki efek jera dan lebih menghormati aturan hukum.

Pemerintah desa juga perlu meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman moral dan sosial kepada masyarakat agar pelaksanaan hiburan organ tunggal tetap sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada hiburan organ tunggal di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji telah dilaksanakan melalui sistem perizinan, pengawasan, pembinaan, dan kerja sama dengan aparat keamanan. Namun implementasinya masih belum optimal karena masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran seperti kebisingan, pelaksanaan hiburan hingga larut malam, konsumsi minuman keras, keributan, perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, parkir sembarangan, dan kurangnya kebersihan lingkungan.

Hiburan organ tunggal juga memberikan dampak positif dalam mempererat hubungan sosial masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, pembinaan masyarakat, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar pelaksanaan hiburan organ tunggal dapat berjalan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Pasal 43 Nomor 4 Tahun 2020 yaitu menciptakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Mesuji.

B. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Hiburan Organ Tunggal di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang pengaturan kehidupan masyarakat dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁴ Dalam kajian *fiqh siyasah*, salah satu pembahasan penting adalah *siyasah tanfidziyah*, yaitu kekuasaan eksekutif atau pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan aturan hukum demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. *Siyasah tanfidziyah* berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, penegakan hukum, serta tanggung jawab pemimpin dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat, serta mencegah segala bentuk kemudharatan yang dapat merusak kehidupan sosial masyarakat. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertugas menjalankan pemerintahan secara administratif, tetapi juga bertanggung jawab menjaga moral, keamanan, kenyamanan, dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada hiburan organ tunggal di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dapat dianalisis melalui perspektif siyasah tanfidziyah karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban umum.

Islam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).²⁶ Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial, konflik, dan gangguan keamanan perlu diatur dan diawasi oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hiburan organ tunggal di Desa Mukti Karya memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi masyarakat. Dari sisi positif, hiburan organ tunggal mampu mempererat hubungan sosial masyarakat, menjadi sarana hiburan, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Namun dari sisi negatif, hiburan organ tunggal sering menimbulkan kebisingan,

²⁴ Sirrojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2013), 86.

²⁵ Syarif Ibnu, Mujar dan Zada, and Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2010), 41.

²⁶ Harifa Aini and Raymond Dantes, "HIBURAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH (STUDI KASUS NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH)," *JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN* 6, no. 4 (2025): 177–94, <https://doi.org/https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk>.



keributan, konsumsi minuman keras, perkelahian, perilaku yang melanggar norma kesopanan, serta gangguan ketertiban umum lainnya.

Perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah desa sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan hiburan organ tunggal agar tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.²⁷ Tindakan pemerintah desa yang mewajibkan masyarakat meminta izin sebelum mengadakan hiburan organ tunggal merupakan bentuk implementasi prinsip pengawasan dalam *siyasah tanfidziyah*. Pemberlakuan izin tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi pengendalian sosial demi menjaga ketertiban masyarakat. Dalam Islam, pemerintah memiliki hak untuk menetapkan aturan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁸

Pemerintah desa juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar hiburan organ tunggal tidak berlangsung hingga larut malam, tidak menggunakan minuman keras, serta menjaga keamanan selama acara berlangsung. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, tindakan tersebut merupakan bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi tanggung jawab pemimpin dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali-Imran [3]: 104)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, upaya pemerintah desa dalam mengawasi hiburan organ tunggal merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga masyarakat dari berbagai bentuk kemungkaran dan kerusakan sosial.

Namun berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 masih belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan berbagai pelanggaran seperti pelaksanaan hiburan hingga larut malam, penggunaan sound system dengan volume tinggi, konsumsi minuman keras, perkelahian antarpemonton, serta perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat. Perspektif *siyasah tanfidziyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan aturan belum berjalan secara maksimal. Pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan secara adil dan tegas demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (H.R Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Kepala desa sebagai pemimpin di tingkat desa memiliki kewajiban menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dari berbagai bentuk gangguan sosial. Dalam *siyasah tanfidziyah*, penegakan aturan harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial masyarakat. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan, maka pemerintah harus memberikan tindakan yang tegas agar tercipta efek jera dan masyarakat lebih menghormati aturan hukum.

Selain itu, dalam Islam juga dikenal prinsip سد الذريعة (*sadd al-dzari'ah*), yaitu menutup jalan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemudharatan. Dalam konteks hiburan organ tunggal, pemerintah desa memiliki kewajiban mencegah hal-hal yang berpotensi menimbulkan keributan, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, maupun konflik sosial lainnya. Konsumsi minuman keras yang sering terjadi dalam hiburan organ tunggal jelas bertentangan dengan ajaran Islam karena minuman keras merupakan sesuatu yang diharamkan dan dapat merusak akal manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

²⁷ Silfa Handayani and Fauzan, "Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kota Pariaman Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 51–77, <https://doi.org/https://ejournals.com/ojs/index.php/jahk>.

²⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S Al-Maidah [5] : 90)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk aktivitas yang dapat merusak akal, menimbulkan permusuhan, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan hiburan organ tunggal ditemukan praktik mabuk-mabukan dan keributan, maka pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Selain itu, perilaku joget berlebihan dan tindakan yang dianggap melanggar norma kesopanan juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga akhlak, kesopanan, dan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hiburan masyarakat seharusnya tetap dilaksanakan dalam batas-batas yang tidak melanggar norma agama dan norma sosial masyarakat.

Pemerintah desa dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* tidak hanya bertugas menjalankan aturan secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai agama dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah desa harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat terhadap hiburan dengan kewajiban menjaga ketertiban umum dan moral masyarakat. Selain itu, implementasi Peraturan Daerah Pasal 43 Nomor 4 Tahun 2020 juga dapat dianalisis melalui prinsip kemaslahatan dalam *siyasaḥ tanfidziyah*. Dalam Islam, segala bentuk kebijakan pemerintah harus bertujuan menciptakan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial.

Hiburan organ tunggal pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, tidak melanggar syariat Islam, dan tidak mengganggu masyarakat lain.²⁹ Islam tidak melarang hiburan, namun hiburan harus dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas yang dapat menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Desa Mukti Karya, keberadaan hiburan organ tunggal memang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Namun apabila pelaksanaannya menimbulkan kebisingan, keributan, dan pelanggaran norma agama, maka pemerintah wajib melakukan pengawasan dan pembatasan agar tujuan kemaslahatan tetap tercapai.

Keberhasilan suatu aturan dalam *siyasaḥ tanfidziyah* sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban umum menjadi salah satu faktor belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di Desa Mukti Karya. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum serta bahaya perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan hukum. Selain itu, pemerintah desa juga perlu meningkatkan kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan dalam melakukan pengawasan terhadap hiburan organ tunggal.

Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman moral dan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami batasan-batasan hiburan dalam Islam. Sementara itu, aparat keamanan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada hiburan organ tunggal di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, yaitu menjaga kemaslahatan masyarakat, menciptakan ketertiban umum, serta mencegah kemudharatan sosial.

Namun implementasinya masih belum optimal karena masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran seperti kebisingan, hiburan hingga larut malam, konsumsi minuman keras,

²⁹ Wahyu Dianto, Frenki, and Nur Rahmah, "Implementasi Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 56 Tahun 2021 Pada Hiburan Organ," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Hukum Dan Pengajarannya* 2, no. 1 (2021): 418–30, <https://doi.org/https://ojs.unm.ac.id/supremasi>.

perkelahian, dan perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan pengawasan, penegakan aturan, pembinaan moral masyarakat, serta kerja sama dengan tokoh agama dan aparat keamanan agar pelaksanaan hiburan organ tunggal dapat berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tujuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama yang saling berkaitan. Pertama, implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan hiburan organ tunggal. Pemerintah desa bersama aparat keamanan telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui mekanisme perizinan, pemberian himbauan, serta pengendalian kegiatan hiburan masyarakat. Akan tetapi, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan berbagai pelanggaran, seperti pelaksanaan hiburan hingga larut malam, penggunaan suara musik yang berlebihan, konsumsi minuman keras, serta keributan yang mengganggu ketertiban umum. Meskipun demikian, keberadaan hiburan organ tunggal juga memberikan dampak positif berupa meningkatnya interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kedua, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dalam perspektif siyasah tanfidziyah pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam yang menekankan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah desa telah menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan, namun pengawasan serta penegakan aturan masih perlu diperkuat agar penyelenggaraan hiburan organ tunggal dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang menegaskan kewajiban menjalankan amanah secara adil dan penuh tanggung jawab.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa penguatan kajian fiqh siyasah, khususnya siyasah tanfidziyah, dalam menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan aparat desa dalam meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi aturan kepada masyarakat agar tercipta kondisi sosial yang lebih tertib dan kondusif.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada satu desa, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain dengan kondisi sosial yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian, menggunakan pendekatan komparatif antar daerah, serta mengkaji efektivitas penegakan peraturan daerah melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam secara lebih mendalam.

6. Daftar Pustaka

- Aini, Harifa, and Raymond Dantes. "HIBURAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH (STUDI KASUS NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH)." *JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN* 6, no. 4 (2025): 177–94. <https://doi.org/https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk>.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Citra Media, 2016.
- Anwar Sutoyo. *Pemahaman Individu Observasi, Checklist, Interview, Sosiometri*. Jakarta: Prima Pustaka, 2016.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*, 2014.
- "Bambang Kurniawan, 'Wawancara,' 10 Mei 2026," n.d.
- Delfi Wulandari, Supardi, Abdul Hafiz. "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 3 (2024): 420–38.
- Dewi, Ike Yohana, and Afrian Raus. "TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 3 (2023): 369–78. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11742>.



- Dianto, Wahyu, Frenki, and Nur Rahmah. "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 56 TAHUN 2021 PADA HIBURAN ORGEN." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Hukum Dan Pengajarannya* 2, no. 1 (2021): 418–30. <https://doi.org/https://ojs.unm.ac.id/supremasi>.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- "Eko Sarjito, 'Wawancara,' 10 Mei 2026," n.d.
- Handayani, Silfa, and Fauzan. "IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA PARIAMAN MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH." *JURNAL ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN* 6, no. 4 (2025): 51–77. <https://doi.org/https://ejournals.com/ojs/index.php/jahk>.
- Herlinda, Sri Agusmila Aneta. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS WARUNG REMANG-." *Al Lidara Balad Jurnal Administrasi Negara* 7, no. 1 (2025): 425–34.
- Ibnu, Syarif, Mujar dan Zada, and Khamami. *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Erlangga, 2008.
- Makmur, Syarif. "KESALAHAN PENAFSIRAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI DAN STRUKTUR BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1, no. 3 (2023): 172–76.
- "Mu'arif, 'Wawancara,' 9 Mei 2026," n.d.
- Mubarak, Syahrul, Soesilo Zauhar, and Endah Setyowati. "Journal of Public Administration Studies Policy Implementation Analysis : Exploration of George Edward III , Marilee S Grindle , and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle." *Journal of Public Administration Studies* 5, no. 1 (2020): 33–38.
- Muhammad, Abdulkadir. *Pandangan Pertama Pada Teori Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Muhammad, Misbah. *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, 2016.
- "Nia Kurniawati 'Wawancara,' 10 Mei 2026," n.d.
- Nurul, Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Praktis*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017.
- "Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2020 Adalah Peraturan Tentang Ketertiban Umum.," n.d.
- "Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat," n.d.
- Priyono. *Pengantar Hukum*. Surabaya : Penerbit Zifatama Publisher, 2022.
- Rohidi, Tjetjep. *Kesenian Dalam Pendekatan Kebudayaan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2018.
- Ruz. *Budaya Malam Kaula Muda*. Jakarta : Bumi Putera, 2017.
- Sirrojuddin. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.
- Sri Dwi Aprilia , Marwin, Abuzar Alghifari. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF F PERATURAN DAERAH BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 1 (2025): 15–22.
- Tachjan, H., Dede Mariana, and Caroline Paskarina. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.